



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 245 /TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN SEKRETARIAT TIM KOORDINASI
PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat 2 dan Pasal 11 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 11);
6. Peraturan Bupati Banggai Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2024 Nomor 49)

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN SEKRETARIAT TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025.
- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi dan Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:
a. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah; dan
b. Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut :
a. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan :
1. Penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD);
2. Koordinasi penyusunan rancangan RPKD di bidang Penanggulangan Kemiskinan;
3. Koordinasi pelaksanaan program bidang penanggulangan kemiskinan;
4. Fasilitasi pengembangan kemitraan bidang penanggulangan kemiskinan;

5. Penyusunan instrumen pemantauan, pelaksanaan pemantauan dan pelaporan hasil pemantauan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan;
 6. Pengolaan pengaduan masyarakat di bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang di berikan oleh Bupati.
- b. Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
1. Memberi dukungan administrasi teknis;
 2. Menyiapkan data dan informasi penanggulangan kemiskinan;
 3. Menyiapkan bahan rencana penanggulangan Kemiskina Daerah, Rencana Aksi Tahunan, Laporan Pelaksanaan dan Pencapaian Penanggulangan Kemiskinan; dan
 4. Memberikan dukungan bahan kebijakan lainnya kepada TKPKD Kabupaten Banggai Kepulauan.

- KEEMPAT : Masa Kerja Tim Koordinasi dan Sekertariat Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun 2025 sampai 31 Desember tahun 2025.
- KELIMA : Masa tugas Tim Koordinasi dan Sekertariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Diktum KEDUA terhitung sejak 1 Januari 2025 sampai 31 Desember tahun 2025.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada masing-masing Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di salakan
pada tanggal 25 Maret 2025
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



BUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
4. Masing-masing yang bersangkutan ditempat.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 245 /TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN
2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2025

Penanggung Jawab : Bupati Banggai Kepulauan
Ketua : Wakil Bupati Banggai Kepulauan
Wakil Ketua I : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Banggai Kepulauan
Wakil Ketua II : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Banggai Kepulauan
Sekretaris : Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai
Kepulauan
Anggota : - Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Banggai Kepulauan
- Kepala BPS Kabupaten Banggai Kepulauan

Kelompok Pengelola Program :

a. Program Bantuan Sosial dan Jaminan Sosial Terpadu Berbasis Rumah Tangga,
Keluarga atau Individu

Koordinator : Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah
Kabupaten Banggai Kepulauan

Anggota : 1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai
Kepulauan
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Banggai Kepulauan
3. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Banggai Kepulauan
4. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
Kabupaten Banggai Kepulauan
5. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Banggai Kepulauan
6. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga
Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Banggai Kepulauan
7. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banggai
Kepulauan
8. Koordinator PKH

b. Program Pemberdayaan Masyarakat dan Penguatan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil.

Koordinator : Asisten Perekonomian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan

Anggota :

1. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan
2. Kepala Dinas Koperasi, Perdagangan, Perindustrian dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Banggai Kepulauan
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan
4. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Banggai Kepulauan
5. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Banggai Kepulauan
6. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai Kepulauan
7. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai Kepulauan
8. Ketua TP-PKK Kabupaten Banggai Kepulauan
9. Ketua Kadin Kabupaten Banggai Kepulauan
10. Kepala Bank Mandiri Kabupaten Banggai Kepulauan
11. Kepala Bank Sul-Teng Kabupaten Banggai Kepulauan.

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 245 /TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN
2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN
SEKRETARIAT TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025

Ketua	:	Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan
Wakil Ketua	:	Sekretaris Bappeda dan Litbang
Sekretaris	:	Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi Bappeda dan Litbang
Anggota	:	<ol style="list-style-type: none">1. Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya Bappeda dan Litbang2. Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur, Fisik dan Prasarana Bappeda dan Litbang3. Kepala Bidang Perencanaan Makro Bappeda dan Litbang4. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial5. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan6. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan7. Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang8. Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang9. Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan10. Kepala Bidang Pemerintahan Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa11. Kepala Bidang Pelatihan dan Produktifitas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi12. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil13. Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

14. Perencana Ahli Muda Bapeda dan Litbang di Bidang Perencanaan Ekonomi
15. Perencana Ahli Muda Bapeda dan Litbang di Bidang Perencanaan Sosial Budaya
16. Perencana Ahli Muda Bapeda dan Litbang di Bidang Perencanaan Makro
17. Perencana Muda Bapeda dan Litbang di Bidang Penelitian dan Pengembangan
18. Perencana Ahli Muda Bapeda dan Litbang di Bidang Perencanaan Infrastruktur, Fisik dan Prasarana
19. Kepala Sub. Bagian Perencanaan Program Dinas Sosial
20. Kepala Sub. Bagian Perencanaan Program Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
21. Kepala Sub. Bagian Perencanaan Program Dinas Kesehatan
22. Kepala Sub. Bagian Perencanaan Program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
23. Kepala Sub. Bagian Perencanaan Program Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
24. Kepala Sub. Bagian Perencanaan Program dan Keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
25. Kepala Sub. Bagian Perencanaan Program Dinas Ketahanan Pangan
26. Kepala Sub. Bagian Perencanaan Program Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
27. Kepala Sub. Bagian Perencanaan Program Dinas Komunikasi dan Informatika
28. Rivaldo Yetta, S.Tr. IP
29. Sriwahyuni, SP
30. Silvia Talebong, SE

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY